



P U T U S A N
Nomor: 53/G/2019/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. N a m a : H. TONDI RONI TUA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Jalan Mekar Sari Nomor 88, RT.003/RW.005,
Kelurahan Tangerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya,
Pekanbaru;
2. N a m a : H. SYARIFUDDIN HSB.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Komplek DPR Blok E Nomor 11, Kelurahan Desa
Sidangkal. Kecamatan Padangsidempuan, Provinsi
Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. SF. MARBUN, S.H., M.Hum.;
2. Dr. SUHENDRO, S.H., M.Hum.;
3. ARIA GUNAWAN, S.H.;
4. ACHMAD FAISAL, S.H., M.H.;
5. MOHAMMAD IKHSAN, S.H.;
6. RIVALA. MAINUR, S.H., M.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor MARBUN,

Halaman 1 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIA & PARTNERS, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu, Kompleks Liga Mas Blok E.1 Nomor 3 Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019;

Untuk selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT ;

LAWAN :

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat 10110;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. R. GANI MUHAMAD, S.H., MAP., Jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
2. WAHYU CHANDRA KUSUMA P., S.H., M.Hum., Jabatan Kabag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
3. SYELLI NILA KRESNA, S.H., M.H., Jabatan Kasubbag. Wil I Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
4. KUSUMA DWI HASTANTI, S.H., M.H., Jabatan Kasubbag. Wil II Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
5. SANTOSO TUJI UTOMO, S.H., Jabatan Kasubbag. Wil III Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
6. ZULFINAR, S.H., Jabatan Kasubbag. Advokasi pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;

Halaman 2 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.



7. ELISABET ENI P. LISTIANINGSIH, S.PI., Jabatan Kasubbag Kerja Sama Kelitbangan, Hukum Dan Perundang-undangan Sekretariat BPP;
8. HARTANTI, S.E., Jabatan Kasubbag Analis dan Advokasi Hukum pada Sekretariat BNPP;
9. RIP YOSIKO, S.E., Jabatan Kasubbag Advokasi Bag. Perundang-undangan pada Sekretariat Ditjen POLPUM;
10. HALASAN SITORUS, S.H., M.H., Jabatan Kasubbag Advokasi Bag. Perundang-undangan pada Sekretariat Ditjen Bina ADWIL;
11. SAMOEL ARONGGEAR, S.STP., M.Si., Jabatan Kasubbag Advokasi Bag. Perundang-undangan pada Sekretariat Ditjen OTDA;
12. FAISAL BAHRUDDIN, S.H., Jabatan Kasubbag Advokasi Bag. Perundang-undangan pada Sekretariat Ditjen Bina BANGDA;
13. HIDAYAT RACHMAD, S.H., Jabatan Kasubbag Advokasi Bag. Perundang-undangan pada Sekretariat Ditjen Bina PEMDES;
14. MUNAH, SAP., Kasubbag Advokasi Bag. Perundang-undangan pada Sekretariat Ditjen Bin KEUDA;
15. DIK HASEN, S.E., M.M., Jabatan Kasubbag Advokasi Bag. Perundang-undangan pada Sekretariat BPSDM;

Halaman 3 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. INDRAYANI KESUMASTUTI, S.H., M.H., Jabatan JFU Subbag. Wilayah I Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
17. ISNANDAR ARISTO PRABOWO, S.H., Jabatan JFU Subbag. Wilayah I Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
18. PUTI DWI JAYANTI, S.H., Jabatan JFU Subbag. Wilayah III Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
19. TYAR SEMESTA PERDANA, S.STP., Jabatan JFU Subbag. Wilayah III Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
20. BAGUS PENARA AMRU, S.IP., Jabatan JFU Subbag. Wilayah I Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
21. HAFIZH SYAHPUTRA, S.STP., Jabatan JFU Subbag. Wilayah II Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
22. DETRI NITA SARI, S.IP., Jabatan JFU Subbag. Wilayah II Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
23. CHOTIMAH, JFU Subbag. Wilayah I Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
24. ILHAM SURYO PUTRO, S.H., M.H., Jabatan Tenaga Pendukung Bidang Hukum Bag. Advokasi

Halaman 4 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;

25. RR. AURA WIDHA A, S.H., M.H., Jabatan Tenaga Pendukung Bidang Hukum Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/3483/SJ, tanggal 6 Mei 2019;

Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 53/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT., tanggal 8 April 2019, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 53/PEN-MH/2019/PTUN-JKT., tanggal 8 April 2019, Tentang Susunan Majelis Hakim dalam perkara ini
3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 53/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 8 April 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 53/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tanggal 9 April 2019, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 53/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 25 April 2019, Tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dan Ahli, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

Halaman 5 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 April 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 April 2019, dengan Register perkara Nomor: 53/G/2019/PTUN-JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 25 April 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA;

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

- 1.1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12 – 8385 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, atas nama H. Ali Sutan Harahap (TSO) atau Tongku Sutan Oloan;
- 1.2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12 -8386 Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, atas nama drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, CHt, MM., M.Si.;

II. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KTUN;

- 2.1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri No 131.12-8385 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.12-8386 tanggal 30 Oktober 2018 (Keputusan Mendagri No. 131.12-8385 dan No. 132.12-8386). Kedua Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386 sebagai objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menurut Pasal

Halaman 6 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang harus dimaknai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

2.2. Bahwa oleh karena “Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386” tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tersebut dapat dijadikan “objek sengketa” pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2.2.1. Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386 merupakan “penetapan tertulis” jelas *maksud, hal dan isinya*, yaitu Pengangkatan H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht, M.M., M.Si. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

2.2.2. Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386 memuat dengan jelas “pihak yang dituju” yaitu H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht, M.M., M.Si. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

Halaman 7 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.3. Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386 jelas ditetapkan oleh Mendagri selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan;

2.2.4. Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386 telah final dan tidak lagi memerlukan persetujuan;

2.2.5. Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386 nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT telah kehilangan haknya untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan;

2.3. Bahwa Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386 tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Mendagri selaku pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu dapat dijadikan "objek sengketa" pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

III. TENGGANG WAKTU;

3.1. Bahwa pada 30 Oktober 2018 Menteri Dalam Negeri (TERGUGAT) telah menetapkan Keputusan Nomor 131.12-8385 Tahun 2018, tentang Pengangkatan Bupati Padang Lawas, Povinsi Sumatera Utara, atas nama H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan Keputusan Nomor 132.12-8386 Tahun 2018, tentang Pengangkatan Wakil Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, atas nama drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht, M.M., M.Si.;

Halaman 8 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Bahwa kedua Keputusan Mendagri tersebut baru diketahui PARA PENGGUGAT pada Senin, 11 Februari 2019 ketika dibacakan dalam acara pelantikan H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht, M.M., M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Kemudian terhadap kedua Keputusan Mendagri tersebut oleh PARA PENGGUGAT telah diajukan Keberatan ke Mendagri pada 04 Maret 2019 dan Banding ke Presiden pada 08 Maret 2019. Dengan demikian, Upaya Administratif (Keberatan dan Banding) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu 21 (*dua puluh satu*) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 3.3. Bahwa meskipun terhadap kedua Keputusan Mendagri tersebut oleh H. SYARIFUDDIN HSB (PENGGUGAT II) telah diajukan Keberatan ke Mendagri pada 04 Maret 2019, namun Mendagri belum juga menyelesaikannya sampai dengan 19 Maret 2019. Pada hal menurut Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Mendagri harus menyelesaikannya paling lama 10 (*sepuluh hari*) kerja. Oleh karena Mendagri tidak menyelesaikan Keberatan yang dimohonkan dalam waktu tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014, Keberatan dianggap dikabulkan;
- 3.4. Bahwa terhadap kedua Keputusan Mendagri tersebut pada 08 Maret 2019 oleh H. SYARIFUDDIN HSB (PENGGUGAT II) telah pula diajukan Banding ke Presiden Republik Indonesia, namun sampai dengan 01 April 2019 Presiden belum juga menyelesaikannya. Pada hal menurut ketentuan Pasal 78 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Presiden harus menyelesaikan Banding tersebut paling lama 10 (*sepuluh hari*) kerja. Oleh karena Presiden tidak menyelesaikan

Halaman 9 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding yang dimohonkan dalam waktu tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014 Banding dianggap dikabulkan;

- 3.5. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT telah menempuh seluruh upaya administratif (Keberatan 04 Februari 2019 dan Banding 08 Februari 2019), maka gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 04 April 2019 ini, haruslah dinyatakan SAH menurut hukum karena gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (*Sembilan puluh*) hari sesuai ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UUPATUN) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN serta sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, bagian V angka 3 menyatakan:

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

Dengan demikian, gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT ini harus dinyatakan sah karena diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT;

- 4.1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas dalam Keputusannya No. 013/PL.03.3-Kpt/1221/KPU-Kab/II/2018 telah menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta

Halaman 10 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 sebagai berikut:

- H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., M.M., M.Si.;
- H. Tondi Roni Tua dan Ir.Syarifuddin Hsb., M.Si.;
- Drs. H.Rahmad Pardamean Hasibuan dan Syahrul Efendi Hasibuan;

4.2. Bahwa salah satu pasangan calon tersebut adalah PARA PENGGUGAT (H.Tondi Roni Tua dan Ir. Syarifuddin Hsb., M.Si), sedangkan calon lainnya adalah H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., M.M., M.Si yang kemudian oleh KPU Padang Lawas telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2018 dengan Keputusan No. 206/PL.03.7-Kpts/KPU-Kab/1221/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018, kemudian oleh Mendagri telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2019-2024 dengan Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386, tanggal 30 Oktober 2018. Dengan demikian, PARA PENGGUGAT memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

4.3. Bahwa H. TONDI RONI TUA dan H. SYARIFUDDIN HSB (PARA PENGGUGAT) sebagai salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2018 telah dirugikan kepentingan hukumnya oleh Mendagri, karena Mendagri telah menjadikan Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 206/PL.03.7-Kpts/KPU-KAB/1221/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018, sebagai dasar atau pertimbangan atau konsideran ditetapkannya Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386, tentang Pengangkatan H. Ali Sutan

Halaman 11 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht, M.M., M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- 4.4. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2018 telah dirugikan kepentingan hukumnya dengan ditetapkannya Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386, karena pada 10 September 2018 kuasa hukum PARA PENGGUGAT telah mengirim surat ke Mendagri, meminta agar tidak menetapkan/mengangkat H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht, M.M., M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Provinsi, Masa Jabatan 2019-2024 karena Petahana telah *direkomendasikan* oleh Panwas kepada KPU untuk dikenakan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon karena melakukan *mutasi* Kepala Sekolah 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai calon sehingga dinyatakan melanggar Pasal 71 ayat (2), berbunyi:

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan atau Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatannya, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

Terhadap pelanggaran tersebut seharusnya Petahana dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai calon oleh KPU Padang Lawas, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (5), berbunyi:

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan atau Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana

Halaman 12 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikenai sanksi pembatalan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

4.5. Bahwa PARA PENGGUGAT telah dirugikan kepentingan hukumnya dengan diadakannya Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 206/PL.03.7-Kpts/KPU-KAB/1221/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018, sebagai dasar/pertimbangan/konsideran ditetapkannya kedua Keputusan Mendagri tersebut karena:

4.5.1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) dalam Putusan Nomor : 237/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 30 Januari 2019, telah menjatuhkan sanksi kepada ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dan menyatakan KPU tersebut terbukti melanggar prinsip profesional dan melanggar hukum karena tidak melaksanakan *rekomendasi* Panwas Pemilihan Kabupaten Padang Lawas No. : P-1901/K.Panwaslih-16/KP.01.00/07/2018;

4.5.2. KPU Kabupaten Padang Lawas, nyata-nyata telah mengabaikan *rekomendasi* Panwas Pemilihan Kabupaten Padang Lawas No. : P-1901/K.Panwaslih-16/KP.01.00/07/2018. Artinya, KPU Padang Lawas nyata-nyata telah melakukan pelanggaran Hukum Administrasi, karena tidak melaksanakan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepadanya, yaitu membatalkan pasangan calon Petahana sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, karena Petahana telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Mutasi yang dilarang oleh Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena itu Menteri Dalam Negeri seharusnya memberikan sanksi kepada KPU Padang Lawas;

Halaman 13 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.



Pasal 71 ayat (2) berbunyi:

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan atau Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatannya, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

Pasal 71 ayat (5):

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan atau Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

4.6. Bahwa PARA PENGGUGAT telah dirugikan kepentingan hukumnya dengan dijadikannya Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas No. 206/PL.03.7-Kpts/KPU-KAB/1221/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 sebagai dasar atau konsiderans atau pertimbangan ditetapkannya Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386 tersebut, karena Menteri Dalam Negeri telah membiarkan dan membenarkan perbuatan KPU Padang Lawas yang membolehkan Petahana turut-serta sebagai pasangan calon yang tidak sah untuk bersaing dengan Penggugat, padahal Menteri Dalam Negeri mengetahui Petahana telah melanggar hukum, Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;

4.7. Bahwa masyarakat juga dirugikan dengan dijadikannya Keputusan KPU Padang Lawas No. 206/PL.03.7-Kpts/KPU-KAB/ 1221/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 sebagai dasar atau konsiderans atau pertimbangan ditetapkannya Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386", karena Mendagri telah membiarkan dan membenarkan

Halaman 14 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat memilih pasangan calon yang telah melanggar Undang-Undang;

4.8. Bahwa akibat diadakannya Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas No. 206/PL.03.7-Kpts/KPU-KAB/1221/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 sebagai dasar atau konsiderans atau pertimbangan ditetapkannya "Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386", berarti Mendagri telah turut berkontribusi merusak tatanan demokrasi di Kabupaten Padang Lawas, bahkan terhadap kehidupan demokrasi Pancasila secara nasional, karena membiarkan, mendukung dan melindungi calon Petahana yang melanggar hukum turut-serta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2018. Apabila perbuatan yang dilakukan Petahana dibiarkan maka perbuatan Petahana tersebut akan dijadikan contoh oleh Petahana lainnya secara nasional. Hal demikian dapat merusak sendi-sendi hukum dan demokrasi secara nasional;

V. TENTANG KEWENANGAN PTUN;

5.1. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT telah menempuh seluruh upaya administratif (Keberatan 04 Februari 2019 dan Banding 08 Februari 2019), maka upaya hukum berikutnya yang dapat ditempuh oleh PARA PENGGUGAT adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Halaman 15 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Bahwa sengketa yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ini adalah sengketa Administrasi Pemerintahan dimana para pihak (*subjek*) yang bersengketa adalah PARA PENGGUGAT selaku warga masyarakat sebagai Penggugat dengan Menteri Dalam Negeri selaku badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai Tergugat sesuai Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan:

"Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik;

5.3. Bahwa sengketa atau Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan, karena para pihak (*subjek*) yang bersengketa bukan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Padang Lawas sebagai Penggugat dengan KPU Kabupaten Padang Lawas sebagai Tergugat sesuai Pasal 153 UU Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2016 menyatakan:

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negaran Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Provinsi, atau Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;

Halaman 16 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, sengketa ini merupakan sengketa administrasi Pemerintahan dan tidak merupakan sengketa di bidang Tata Usaha Negara Pemilihan, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara (Jakarta) berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa administrasi pemerintahan yang diajukan PARA PENGGUGAT ini;

VI. TENTANG DASAR (ALASAN) GUGATAN;

6.1. Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386, tanggal 30 Oktober 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas dalam Keputusannya No. 013/PL.03.3-Kpt/1221/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 telah menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 sebagai berikut:
 - H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., M.M., M.Si.;
 - H. Tondi Roni Tua dan Ir.Syarifuddin, Hsb, M.Si.;
 - Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan dan Syahrul Efendi Hasibuan;
- Bahwa Petahana telah melakukan penggantian atau pemindahan (*mutasi*) Nurhafni Harahap, S.Pd. dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 0304 Desa Siundol, Kecamatan Sosopan menjadi guru biasa pada SDN No. 0308 Aek Bargout, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, mulai 31 Januari 2018. Penggantian Nurhafni Harahap, Spd dilakukan oleh Petahana 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Petahana sebagai

Halaman 17 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas sebagaimana Keputusan KPU Padang Lawas No. 013/PL.03.3-Kpt/1221/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018;

- Bahwa atas sikap-tindak Petahana melakukan mutasi Nurhafni Harahap, S.Pd. tersebut, kemudian Panwaslih Kabupaten Padang Lawas telah melakukan pemeriksaan yang akhirnya Panwaslih mengeluarkan *rekomendasi* No.1901/K.Panwaslih-16.01.00/07/ 2008 kepada KPU agar Petahana dikenakan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 karena telah melanggar Pasal 71 ayat (2), UU No. 10 Tahun 2016 berbunyi:

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan atau walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatannya, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

Terhadap pelanggaran tersebut seharusnya Petahana dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Padang Lawas, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU No.10 Tahun 2016, berbunyi:

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan atau Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Lawas seharusnya melaksanakan *rekomendasi* Panwas Kabupaten Padang Lawas

Halaman 18 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.



tersebut, sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepadanya yaitu memberikan sanksi pembatalan terhadap petahana yang melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, berbunyi:

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan atau Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

- Bahwa meskipun Panwaslih telah merekomendasikan kepada KPU untuk membatalkan petahana (H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., M.M., M.Si.) sebagai pasangan calon, namun KPU Kabupaten Padang Lawas tetap menetapkan H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., M.M., M.Si.) sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2018 yang dituangkan dalam Keputusan No. 206/PL.03.7-Kpts/KPU-Kab/1221/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018, kemudian oleh Menteri Dalam Negeri pasangan calon terpilih tersebut telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2019-2024 dengan Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386, tanggal 30 Oktober 2018. Akhirnya, pada Senin, 11 Februari 2019 dilantik oleh Gubernur Sumatra Utara;
- Bahwa dalam Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386 tersebut, Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 206/PL.03.7-Kpts/KPU-KAB/1221/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018,

Halaman 19 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijadikan dasar atau pertimbangan atau konsideran
ditetapkannya kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut;

- Bahwa atas tindakan KPU Padang Lawas yang tidak melaksanakan *rekomendasi* Panwaslih tersebut, kemudian pada 30 Januari 2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) telah menjatuhkan sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU (DKPP) serta menyatakan Ketua dan Anggota KPU tidak profesional dalam menindak-lanjuti *rekomendasi* Panwaslu Kabupaten Padang Lawas. Dalam diktum Putusan DKPP Nomor : 237/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 30 Januari 2019 dinyatakan:

- *Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Rahmat Habinsaran Daulay selaku Plh. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas, Teradu II Amran Pulungan, Teradu III Rahmat Efendi Siregar dan Teradu IV Indra Syahbana Nasution masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas sejak dibacaknya Putusan ini;*
- *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Utara untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;*
- *Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini;*

- Bahwa Putusan DKPP tersebut dalam Pertimbangan Hukumnya dengan tegas menyatakan KPU Padang Lawas tidak profesional dalam menindaklanjuti *rekomendasi* Panwas Kabupaten Padang Lawas, sehingga KPU dinyatakan terbukti melanggar prinsip profesional. Pertimbangan Hukum tersebut berbunyi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Teradu (KPU) tidak seharusnya berkonsentrasi mengkaji dan mempermasalahkan mekanisme dan prosedur terbitnya rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Kabupaten Padang Lawas, tetapi mendalami substansi rekomendasi dengan mencermati data dan dokumen serta menggali informasi dengan pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang jabatan, tindakan jabatan, masa jabatan, pengisian dan pergantian;

Demikian halnya mendalami hakikat Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang secara substansi dimaksudkan untuk mencegah politisasi birokrasi oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Petahana guna menciptakan proses kontestasi pemilihan yang jujur dan adil bagi semua pasangan calon;

Tindakan lanjut rekomendasi Panwas Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan oleh para Teradu melalui Surat Model PAPTL-2 Nomor 158/PK.04.1-BA/1221/KPU-Kab/VII/2018 menunjukkan ketidakprofesionalan dalam menindak lanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Padang Lawas;

Berdasarkan hal tersebut para Teradu (KPU) terbukti melanggar prinsip profesional dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

- Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Putusan DKPP tersebut dinyatakan KPU Padang Lawas tidak profesional dalam menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Padang Lawas, sehingga KPU dinyatakan terbukti melanggar prinsip profesional. Artinya, KPU tidak cukup memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang jabatan, tindakan jabatan, masa jabatan, pengisian

Halaman 21 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pergantian serta mendalami hakikat Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang substansinya dimaksudkan untuk mencegah politisasi birokrasi oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Petahana guna menciptakan proses kontestasi pemilihan yang jujur dan adil bagi semua pasangan calon. Dengan demikian, KPU Padang Lawas telah terbukti melanggar hukum yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN;

Penjelasan Pasal 3 angka 6 UU No. 28 Tahun 1999 berbunyi:

Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa kedua Keputusan Mendagri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena didasarkan pada pertimbangan Keputusan KPU Padang Lawas Nomor 206/PL.03.7-Kpts/KPU-KAB/1221/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018, sedangkan terhadap KPU Padang Lawas tersebut, DKPP dalam Putusannya No. 237/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 30 Januari 2019 telah menjatuhkan sanksi dan menyatakan KPU Padang Lawas melanggar prinsip professional, karena bertindak tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 angka 6 UU No. 28 Tahun 1999 jo UU No. 9 Tahun 2004. Oleh karena itu telah terjadi perubahan fakta dan syarat hukum yang menjadi dasar ditetapkannya kedua Keputusan Mendagri itu, sehingga secara yuridis (*substansi*) kedua Keputusan Mendagri tersebut dapat dinyatakan batal atau dapat dibatalkan sesuai ketentuan Pasal 52

Halaman 22 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf c, Pasal 56 ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) huruf c angka 2 beserta Penjelasannya UU No. 30 Tahun 2014;

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 64 ayat (1) huruf c No. 30 Tahun 2004, suatu Keputusan dapat dilakukan “pencabutan” apabila terdapat cacat “substansi”, sedangkan menurut Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c yang dimaksud dengan “cacat substansi” adalah apabila ditemukan atau terjadi perubahan terhadap fakta dan syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan tersebut;
- Bahwa oleh karena ditentukan adanya perubahan fakta dan syarat hukum berupa Putusan DKPP No.237/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 30 Januari 2019 yang telah menjatuhkan sanksi dan menyatakan KPU Padang Lawas melanggar prinsip professional, karena bertindak tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 3 angka 6 UU No. 28 Tahun 1999 jo UU No. 9 Tahun 2004, maka tindakan KPU Padang Lawas menetapkan Keputusan Nomor 206/PL.03.7-Kpts/KPU-KAB/1221/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018, merupakan tindakan tidak profesional dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian terbukti pula Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386 tersebut merupakan Keputusan yang tidak sah karena ditetapkan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi:

(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Halaman 23 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386 yang mengandung cacat “substansi” tersebut, mohon Pengadilan Tata Usaha Negara memerintahkan Menteri Dalam Negeri “mencabutnya” paling lama 21 (*dua puluh satu*) hari sejak ditetapkannya pencabutan Keputusan itu sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) huruf c beserta Penjelasan dan Pasal 64 ayat (3) serta ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014;

6.2. Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386, bertentangan asas umum pemerintahan yang baik, karena tidak memuat alasan/motivasi yang benar;

- Bahwa sebelum Menteri Dalam Negeri menetapkan Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386 tanggal 30 Oktober 2018 tentang pengangkatan H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht, M.M, M.Si. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2019-2023, pada 06 September 2018 kuasa hukum Para Penggugat telah menyampaikan laporan atau fakta penting kepada Menteri Dalam Negeri bahwa pasangan petahana H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, CHT, M.M, M.Si. telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016;
- Bahwa terhadap pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tersebut, Panwas Padang Lawas telah menyampaikan *rekomendasi* No.P-1901/K.Panwaslih-16/KP.01.00/07/2018 kepada KPU Padang Lawas untuk membatalkan pasangan calon petahana H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht, M.M, M.Si., kemudian meminta KPU Padang Lawas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepadanya, yaitu Pasal 71 ayat (5) UU No. 19 Tahun 2016;

- Bahwa meskipun Panwas Padang Lawas telah menyampaikan *rekomendasi* No.P-1901/K.Panwaslih-16/KP.01.00/07/2018 kepada KPU Padang Lawas untuk membatalkan pasangan calon Petahana H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., M.M., M.Si., namun KPU Padang Lawas masih saja mengeluarkan Keputusan Nomor 206/PL.03.7-Kpts/KPU-KAB/1221/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 menetapkan H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht, M.M, M.Si. sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Padang Lawas Tahun 2019-2023;
- Bahwa meskipun PARA PENGGUGAT telah menyampaikan *rekomendasi* Panwas No.P-1901/K.Panwaslih-16/KP.01.00/07/2018 Padang Lawas kepada Menteri Dalam Negeri, namun Menteri Dalam Negeri masih saja menetapkan Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386 tanggal 30 Oktober 2018 tentang pengangkatan H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht, M.M, M.Si. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2019-2023 dengan menjadikan Keputusan KPU Nomor 206/PL.03.7-Kpts/KPU-KAB/1221/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 sebagai dasar atau konsideran ditetapkannya kedua Keputusan Mendagri tersebut;
- Bhawa oleh karena KPU Padang Lawas tidak melaksanakan *rekomendasi* Panwas No.P-1901/K.Panwaslih-16/KP.01.00/07/2018 dan bahkan mengeluarkan Keputusan Nomor 206/PL.03.7-Kpts/KPU-KAB/ 1221/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 menetapkan H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht, M.M,

Halaman 25 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Padang Lawas Tahun 2019-2023, maka terhadap tindakan KPU Padang Lawas tersebut kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia dalam Putusannya No. 237/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 30 Januari 2019 telah menjatuhkan sanksi dan menyatakan KPU Padang Lawas telah melanggar prinsip professional dalam menindak-lanjuti *rekomendasi* Panwas;

- Bahwa Menteri dalam menetapkan Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386 tanggal 30 Oktober 2018 telah menjadikan Keputusan KPU Padang Lawas No. 206/PL.03.7-Kpts/KPU-KAB/1221/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 sebagai dasar pertimbangan dan motivasi dikeluarkannya kedua Keputusan Mendagri tersebut. Pada hal KPU Padang Lawas telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Pasal 71 ayat (5) UU No. 19 Tahun 2016 karena tidak melaksanakan *rekomendasi* Panwas No.P-1901/K.Panwaslih-16/KP.01.00/07/2018, sehingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia dalam Putusannya No. 237/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 30 Januari 2019 telah menjatuhkan sanksi dan menyatakan KPU Padang Lawas melanggar prinsip professional. Dengan demikian terbukti bahwa Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386 tidak memiliki motivasi dan alasan atau dasar fakta yang teguh dan fakta yang benar;
- Bahwa secara teoritis dan yuridis asas motivasi menghendaki agar setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara harus didasari alasan yang jelas, terang, benar, objektif dan adil. Salah satu sub varian dari motivasi adalah Keputusan harus memiliki dasar fakta

Halaman 26 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang teguh, artinya, fakta yang menjadi titik dasar atau dasar ditetapkannya keputusan harus benar. Bilamana ternyata fakta yang disampaikan berbeda dari apa yang dikemukakan atau yang diterima oleh badan pemerintah, hal demikian berarti terdapat cacat dalam kecermatan (SF. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, UII, Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 377 dan Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII, Pres, Yogyakarta, 2006, hlm.263-264);

- Bahwa dengan adanya Putusan DKPP tersebut terbukti KPU tidak professional dalam menindak-lanjuti *rekomendasi* Panwaslih Kabupaten Padang Lawas. Oleh karena itu tidak terbantahkan pula keputusan KPU Padang Lawas No. 206/PL.03.7-Kpts/KPU-KAB/1221/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 yang dijadikan dasar, alasan/motivasi kedua Keputusan Mendagri dikeluarkan oleh KPU Padang Lawas yang tidak professional, artinya tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, tidak terbantahkan pula kedua Keputusan Mendagri tidak memiliki dasar fakta yang teguh dan benar. Oleh karenanya Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*agemeen beginselen van berhoorlijk bestuur*) yakni “asas motivasi”;

6.3. Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386, 2018 bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena Mendagri bertindak Cermat;

- Keputusan Mendagri No. 131.12-8385 dan No. 132.12-8386 pada kenyataannya dikeluarkan oleh Mendagri dengan tidak cermat, karena tidak meneliti dan mempertimbangkan dengan cermat perilaku atau

Halaman 27 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap-tindak KPU Padang Lawas yang tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Padang Lawas No.P-1901/K. Panwaslih-16/KP.01.00/07/2018 untuk menjatuhkan sanksi pembatalan terhadap H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., M.M., M.Si. sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016. Demikian juga Mendagri tidak meneliti dan tidak mempertimbangkan dengan cermat surat yang dikirimkan oleh Dr. Suhendro, SH., M.Hum selaku Penasehat Hukum Para Penggugat pada 06 September 2018 mengenai sikap-tindak KPU Kabupaten Padang Lawas yang mengabaikan rekomendasi Panwaslih untuk mebatalkan Petahana sebagai pasangan calon;

- Bahwa secara teoritis asas bertindak cermat atau asas kecermatan menghendaki agar Pejabat Pemerintahan bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah untuk mengeluarkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan Pejabat Pemerintahan tersebut;
- Asas kecermatan juga mensyaratkan agar Pejabat Pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam

Halaman 28 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya. Bilamana fakta-fakta penting tidak diteliti, itu berarti tidak cermat (Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII, Pres, Yogyakarta, 2006, hlm.261-262);

- Secara yuridis Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan: “*asas kecermatan*” adalah *asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskrimatif*;
- Bahwa oleh karena Mendagri tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan baik *rekomendasi* Panwas Kabupaten Padang Lawas No.P-1901/K.Panwaslih-16/KP.01.00/07/2018 maupun Surat surat Penasehat Hukum Para Penggugat pada 06 September 2018, maka Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386, telah dilakukan dengan tidak cermat dan tidak teliti. Dengan demikian, tidak terbantahkan Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386, telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) yaitu asas kecermatan yang secara yuridis ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014, sehingga Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386 batal dan tidak sah;

6.4. Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386, 2018 bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena Mendagri bertindak Sewenang-wenang;

- Bahwa ketika Menteri Dalam Negeri menetapkan Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386 pada 30 Oktober 2018, Menteri Dalam Negeri tidak mengumpulkan dan tidak mempertimbangkan

Halaman 29 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua fakta yang relevan dengan kedua Keputusan tersebut, antara lain Surat yang dikirimkan oleh Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. selaku Penasehat Hukum Penggugat kepada Menteri Dalam Negeri pada 6 September 2018 yang diterima oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada 10 September 2018 dan *rekomendasi* Panwas Padang Lawas No.P-1901/K. Panwaslih-16/KP.01.00/07/2018 untuk menjatuhkan sanksi pembatalan terhadap H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht, M.M., M.Si. sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016;

- Bahwa jika saja Menteri Dalam Negeri mempertimbangkan fakta yang relevan dengan kedua Keputusan tersebut, yaitu Surat dari Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. 06 September 2018 mengenai sikap-tindak KPU Kabupaten Padang Lawas yang mengabaikan *rekomendasi* dari Penwaslih, maka Menteri Dalam Negeri tidak akan sampai pada tindakannya yang sewenang-wenang menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri .Nomor : 131.12-8385 Tahun 2018 dan No. 132.12-8386 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018;
- Bahwa secara teoritis asas larangan berbuat sewenang-wenang atau *willekeur (Belanda)* atau *a bus de droit (Perancis)* menyatakan jika saja suatu keputusan dikeluarkan atau suatu tindakan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan itu tidak sampai pada tindakan sewenang-wenang. Tindakan sewenang-wenang dapat terjadi karena tidak semua fakta-fakta yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan, sehingga keputusan yang dikeluarkan tidak didukung fakta yang lengkap dan relevan (SF.

Halaman 30 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*,
UII, Press, Yogyakarta, Cet.ketiga, 2011, hlm. 408);

- Bahwa oleh karena Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386 dikeluarkan dengan tidak mengumpulkan dan tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta yang relevan secara lengkap, baik rekomendasi Panwas Padang Lawas No.P-1901/K. Panwaslih-16/KP.01.00/07/2018 maupun Surat yang dikirimkan oleh Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. selaku Penasehat Hukum Penggugat kepada Menteri Dalam Negeri pada 06 September 2018 yang diterima oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada 10 September 2018, maka Menteri Dalam Negeri tidak akan sampai kepada tindakannya menetapkan Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386 tersebut. Dengan demikian, tidak terbantahkan Menteri Dalam Negeri telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) yaitu asas “larangan sewenang-wenang”. Oleh karena itu Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386 harus dinyatakan sebagai Keputusan yang “tidak sah” sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014;

- 6.5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas PARA PENGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan menyatakan Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386, tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengangkatan H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht, M.M., M.Si. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Povinsi Sumatera Utara. BATAL atau DAPAT DIBATALKAN sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf c dan Pasal 56

Halaman 31 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) huruf c angka 2 beserta Penjelasannya dan mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386, tanggal 30 Oktober 2018 sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) huruf c beserta Penjelasannya dan Pasal 64 ayat (3) huruf c serta ayat (5) UU No, 30 Tahun 2014;

6.6. Bahwa oleh karena ditemukan cacat substansi dalam penetapan Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No. 132.12-8386, tanggal 30 Oktober 2018 yang merupakan fakta dan syarat hukum berupa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) No. 237/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 31 Januari 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) huruf c beserta Penjelasannya dan Pasal 64 ayat (3 dan 4) UU No. 30 Tahun 2016, mohon Majelis Hakim berkenan memerintahkan agar Menteri Dalam Negeri mencabut kedua Keputusan tersebut paling lama 21 (*dua puluh satu*) hari sejak ditetapkan putusan pencabutan tersebut;

6.7. Bahwa oleh karena kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH, maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan, memerintahkan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan mengangkat H. Tondi Roni Tua sebagai Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2019-2024 dan H. Syarifuddin HSB sebagai Wakil Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2019-2024;

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 32 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH:

2.1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-8385 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, atas nama H. Ali Sutan Harahap (TSO);

2.2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-8386 Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, atas nama drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., M.M., M.Si.;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut:

3.1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-8385 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, atas nama H. Ali Sutan Harahap (TSO);

3.3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-8386 Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, atas nama drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., M.M., M.Si.;

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk menetapkan Keputusan mengangkat H. Tondi Roni Tua sebagai Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2019-2024 dan H. Syarifuddin HSB sebagai Wakil Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2019-2024;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 16 Mei 2019, adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Daluwarsa (Lewat Waktu)

Halaman 33 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya dalam gugatannya pada halaman 5 angka 3.1 yang pada intinya menyatakan "...Para Penggugat telah diajukan keberatan ke Mendagri pada 04 Maret 2019 dan Banding ke Presiden pada 08 Maret 2019. Dengan demikian, upaya Administrasi (Keberatan dan Banding) yang diajukan oleh Para penggugat masi dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU NO 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan". Bahwa dalil Para penggugat ini sangat tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, karena dalil yang diuraikan oleh ParaPenggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan fakta hukum dimana Keputusan *a quo* terbit pada tanggal 30 Oktober 2018 sehingga apabila ada upaya Keberatan dan Banding Administrasi seharusnya dilakukan sebelum Februari yang senyatanya dilakukan pada bulan Maret Para Penggugat sejatinya sudah mengetahui objek *a quo* yang merupakan yang telah dianggap tahu oleh semua kalayak orang, Maka dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat ini tidak layak untuk dipertimbangkan dan harus ditolak (*ontzegd*);
- b. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah *lewat waktu (daluwarsa)*, hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan antara tanggal didaftarkannya gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan objek gugatan *a quo*. Dimana upaya Keberatan dan Banding Administrasi dilakukan pada tanggal 04 dan 08 Maret 2019 serta gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 5 April 2019 sementara penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-8385 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, atas nama H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-

Halaman 34 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8386 tanggal 30 Oktober 2018, Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, atas nama drg. Ahmad zarnawi Pasaribu, C.Ht., M.M., M.Si. yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2018.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut mengandung makna bahwa seharusnya gugatan tersebut diajukan sebelum 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diumumkannya atau diterbitkannya Keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo*. Akan tetapi sebaliknya Para Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 5 April 2019, sehingga lebih dari 90 hari sejak diterbitkannya objek gugatan *a quo* hari sejak diterbitkannya objek gugatan *in litis*. Maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu dari tenggang waktu maksimal yang ditentukan dalam undang-undang yakni 90 (sembilan puluh) hari;

- c. Bahwa dengan memperhatikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat serta dikaitkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman 35 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak relevan lagi apabila Para Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo* dengan mengajukan gugatan terhadap Menteri Dalam Negeri di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena sudah terang dan jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Daluwarsa (Lewat Waktu);

- d. Hal ini diperkuat dengan putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor 15/G/2014/PTUN.JKT dalam sengketa antara H. Andi Harahap, S.Sos., dan Drs. H. Sutiman, M.M., melawan Menteri Dalam Negeri, Drs. Yusran Aspar, M.Si., Drs. H. Mustaqim MZ., M.M., dengan objek gugatan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.64-4710 Tahun 2013, tanggal 17 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Drs. Yusran Aspar, M.Si., dan Nomor 132.64-4711 Tahun 2013, tanggal 17 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Drs. H. Mustaqim MZ., M.M., yang pada salah satu pertimbangannya menyatakan, "*bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang menyatakan Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari atau daluwarsa dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; ...*" dan dengan amar putusannya yang menyatakan:

Halaman 36 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi

1 dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 2;

e. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi mengenai Gugatan Daluwarsa (Lewat Waktu);
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak (*ontzegd*);
3. Membebaskan biaya perkara pada Para Penggugat;

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat, maka kami sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut:

2. OBJEK GUGATAN BUKAN MERUPAKAN OBJEK GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-8385 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, atas nama H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-8386 tanggal 30 Oktober 2018, Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, atas nama drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., M.M., M.Si. secara jelas masih berada dalam rangkaian proses pemilihan kepala daerah, dan oleh karena Keputusan *a quo* dimaksud masih berkaitan dengan rangkaian proses pemilihan Kepala Daerah dimana Para Penggugat mempersoalkan mengenai Keputusan KPU Padang Lawas Nomor 206/PL.03.7-Kpts/KPU-KAB/1221/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam

Halaman 37 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas yang dijadikan dasar Menimbang dalam objek *a quo*, maka dapat dikatakan gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dimana pada Pasal 153 mendefinisikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota dengan KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Kota yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan tidak termasuk didalam ranah kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur didalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- b. Bahwa objek *a quo*, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: huruf e Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang amarnya:

Halaman 38 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur

Hal tersebut juga dijadikan konsideran Memperhatikan angka 3 dalam Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa serta diakui pula oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 angka 11;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut maka adalah tepat dan sangat beralasan hukum jika gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

3. GUGATAN KURANG PIHAK;

Bahwa dalam mengeluarkan objek gugatan *a quo*, Tergugat tidak serta merta menerbitkannya tanpa dasar. Dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum yang bersifat lanjutan. Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat tidak bersifat mandiri atau Keputusan Tata Usaha murni, namun merupakan perbuatan lanjutan atas usulan daerah. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa Keputusan yang dibuat oleh Tergugat hanya bersifat Pengesahan. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* didasarkan pada:

- a. Surat Pj. Gubernur Sumatera Utara Nomor 131/9013/2018 tanggal 4 September 2018 Perihal Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas dan Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Hasil Pemilukada Tahun 2018;
- b. Surat Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Nomor 170/579/DPRD/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;

Oleh karena itu Pj. Gubernur Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Padang Lawas tidak dapat diabaikan keberadaannya

Halaman 39 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.



sebagai pihak-pihak dalam penerbitan objek gugatan *a quo* oleh Tergugat.

Maka sudah seharusnya Pj. Gubernur Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak. Sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzged*) dan tidak dapat diterima;

4. GUGATAN KABUR/KELIRU/TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBELUM*)

- a. Bahwa perlu Tergugat tegaskan substansi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas, hal ini dapat Tergugat sampaikan dengan pertimbangan dan alasan bahwa Penggugat di dalam gugatan *a quo* tidak jelas mendalilkan hubungan antara *Fundamentum Petendi* dengan Petitum. Di dalam *Fundamentum Petendi*, Penggugat menguraikan proses yang terjadi saat Penggugat menjabarkan bahwa Tergugat bertindak Tidak Cermat yang tidak ada kaitannya dengan proses penerbitan objek gugatan *a quo*, yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 40 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sementara di satu sisi dalam Fundamentum Petendinya Para Penggugat juga menjelaskan mengenai Keputusan KPU Padang Lawas Nomor 206/PL.03.7-Kpts/KPU-KAB/1221/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas yang dijadikan dasar terbitnya Keputusan *a quo* tidak sah karena Ketua KPU telah mendapatkan sanksi dari DKKP dengan putusan nomor 237/DKPP-PKEVII/2018 tanggal 30 Januari 2019;

- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat serta dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) *a quo*, tidak relevan apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan *a quo*. Hal ini dikarenakan didalam Posita gugatannya Para Penggugat lebih

Halaman 41 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitikberatkan pada proses sanksi dari DKKP dengan putusan nomor 237/DKPP-PKEVII/2018 tanggal 30 Januari 2019 kepada KPU Kabupaten Padang Lawas dan bukan penyimpangan prosedur terhadap penerbitan objek gugatan *a quo*. Akan tetapi di dalam Petitumnya angka 2 Penggugat justru memohon “Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-8385 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, atas nama H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-8386 tanggal 30 Oktober 2018, Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, atas nama drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., M.M., M.si”;

- c. Bahwa dalam Petitum angka 3 Penggugat memohon “Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-8385 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, atas nama H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-8386 tanggal 30 Oktober 2018, Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, atas nama drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., M.M., M.si”;

Sehingga dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat yang seperti ini hanya membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas (*obscure libelum*) karena antara *Fundamentum Petendi* dan Petitumnya terjadi inkonsistensi;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;

Halaman 42 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-8385 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, atas nama H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-8386 tanggal 30 Oktober 2018, Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, atas nama drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., M.M., M.Si;
3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang oleh Tergugat secara terang dinyatakan benar. Uraian yang berisi tanggapan penolakan terhadap dalil-dalil Penggugat akan diuraikan secara rinci dalam bagian di bawah ini;
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo telah melakukannya dengan sangat teliti dan hati-hati dengan mendasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan keputusan yaitu Kewenangan, Prosedur, dan Substansi;
5. Bahwa dari Aspek Kewenangan, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan a quo berdasarkan ketentuan pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tegas diamanatkan didalam Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi:

Pasal 160

(3) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur;

Halaman 43 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang berbunyi:

Pasal 100

(2) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;

6. Bahwa dari bunyi ketentuan tersebut secara jelas menjelaskan kedudukan Menteri Dalam Negeri sebagai pejabat yang meneruskan adanya perbuatan hukum berupa penetapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang tentunya dalam bentuk Surat Keputusan. Menteri Dalam Negeri dalam mengeluarkan keputusan sepenuhnya mengacu kepada hasil penetapan dari KPU Padang Lawas Nomor 206/PL.03.7-Kpts/KPU-KAB/1221/VIII/2018, tanggal 12 Agustus 2018, sehingga Keputusan Menteri harus dipandang sebagai tindakan untuk mengesahkan penetapan yang telah dikeluarkan oleh KPU Padang Lawas dan bukan mengangkat, karena Bupati dan Wakil Bupati yang disahkan pengangkatannya oleh Menteri telah dipilih dalam proses pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2018 dan telah dikuatkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah, bahea Menteri Dalam Negeri dalam mengelurakan keputusan dimaksud bukan merupakan tindakan sepihak atau bukan merupakan kewenangan absolut Menteri dalam mengangkat Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah melainkan tindakan Menteri dilakukan berdasarkan amanat Undang-undang untuk melanjutkan proses yang telah dilakukan oleh KPUD dan DPRD. Oleh karenanya Menteri tidak memiliki kewenangan untuk tidak mengeluarkan Surat Keputusan terkait pengesahan

Halaman 44 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati untuk alasan apapun sepanjang proses yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015;

7. Bahwa dari Aspek Prosedur, Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan, kiranya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

- Bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018, diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu *tahapan persiapan* dan *tahapan penyelenggaraan*;
- Bahwa yang dimaksud dengan '*tahapan persiapan*' adalah meliputi:
 - a. *perencanaan program dan anggaran*;
 - b. *penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan*;
 - c. *perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan*;
 - d. *pembentukan PPK, PPS, dan KPPS*;
 - e. *pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS*;

Halaman 45 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; dan;*
- g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih;*

Sedangkan yang dimaksud dengan 'tahapan penyelenggaraan' adalah meliputi:

- a. pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;*
- b. Uji Publik;*
- c. pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;*
- d. pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;*
- e. penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;*
- f. penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;*
- g. pelaksanaan Kampanye;*
- h. pelaksanaan pemungutan suara;*
- i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;*
- j. penetapan calon terpilih;*
- k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan;*
- l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih;*

8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada BAB XX yang mengatur mengenai *Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak*

Halaman 46 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang absolut Pengadilan TUN. Ketentuan tersebut secara tegas telah diatur dalam:

- a. *Bagian Kesatu mengenai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (Pasal 136 dan Pasal 137);*
- b. *Bagian Kedua mengenai Pelanggaran Administrasi (Pasal 138 s.d. Pasal 141);*
- c. *Bagian Ketiga mengenai Sengketa Antarpeserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan (Pasal 142 s.d. Pasal 144);*
- d. *Bagian Keempat mengenai Tindak Pidana Pemilihan (Pasal 145 s.d. Pasal 152);*
- e. *Bagian Kelima mengenai Sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 153 s.d. Pasal 155);*
- f. *Bagian Keenam mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan (Pasal 156 s.d. Pasal 159);*

9. Bahwa atas prosedur ketentuan tersebut diatas dengan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Padang Lawas yang memperoleh penetapan KPU Padang Lawas Nomor 206/PL.03.7-Kpts/KPU-KAB/1221/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 yang menjadi dasar terbitnya surat Pj Gubernur Sumatera Utara dan Ketua DPR DPRD Padang Lawas diantaranya;

- a. Surat Pj. Gubernur Sumatera Utara Nomor 131/9013/2018 tanggal 4 September 2018 Perihal Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas dan Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Hasil Pemilukada Tahun 2018;

Halaman 47 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Nomor 170/579/DPRD/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;

Berdasarkan urain tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan taat asas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat masih memperlmasalahkan objek gugatan *a quo*;

10. Bahwa dari Aspek Substansi, seluruh dokumen tersebut di atas telah menetapkan dan mengusulkan H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., M.M., M.Si. sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini telah ditetapkan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 6 Agustus 2018;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 12 angka 23 yang menyatakan bahwa “..... karena Mendagri telah menjadikan Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 206/PL.03.&-Kpts/KPU-KAB/1221/VIII/2018, tanggal 12 Agustus 2018, sebagai dasar atau pertimbangan dan konsideran ditetapkan Keputusan Mendagri No 131.12-8385 dan No 132.12-8386 tentang Pengangkatan H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., M.M., M.Si. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara”. Bahwa dalil Para Penggugat ini sangat tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, Keputusan Menteri terkait pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas terpilih secara jelas masih berada dalam rangkaian proses pemilihan kepala daerah, dan oleh karena Surat Keputusan Menteri dalam Negeri dimaksud masih berkaitan dengan

Halaman 48 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian proses pemilihan Kepala Daerah maka apabila terdapat keberatan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 206/PL.03.7Kpts/KPU-KAB/1221/VIII/2018, tanggal 12 Agustus 2018n dapat diajukan upaya administrasi sebgketa Tata Usaha Negara pemilihan yang sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dimana pada Pasal 153 mendefenisikan Sengketa Tata Usaha Negara merupakan sebgketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara pemilihan calon Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Walikota dengan Kpu Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota, dan tidak termasuk didalam ranah kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan penetapan yang telah melalui prosedur hukum yakni sebelum penerbitan Keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo*, Tergugat telah memperhatikan dan menyesuaikan dengan prosedur yang berlaku serta mengacu pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas. Sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Para Penggugat menyatakan Tergugat telah keliru dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan objek gugatan *a quo*;
13. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* justru dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, antara lain prinsip akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Halaman 49 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta didasari atas pemikiran agar roda pemerintahan di daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya;

14. Bahwa Tergugat selebihnya menolak dalil-dalil Para Penggugat yang tidak relevan dan untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengesampingkan serta tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan;

15. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-8385 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, atas nama H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-8386 tanggal 30 Oktober 2018, Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, atas nama drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., M.M., M.si;

Halaman 50 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 23 Mei 2019, dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 29 Mei 2019, Replik dan Duplik tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya /atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-8385, tanggal 30 Oktober 2018, Tentang Pengangkatan Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara atas nama H. Ali Sutan Harahap (TSO); (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-1A : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-8386, tanggal 30 Oktober 2018, Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara atas nama drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., M.M., M.Si. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-2 : Surat H. Syarifuddin HSB, dkk. kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 4 Maret 2019, perihal Keberatan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-8385, tanggal 30 Oktober 2018, Tentang Pengangkatan Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara atas nama H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-8386, tanggal 30 Oktober 2018, Tentang Pengangkatan

Halaman 51 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara atas nama drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., M.M., M.Si., disahkan tanggal 11 Februari 2019. (Fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti P-2A : Tanda Terima Surat dari Ardy Wiranata & Partners (Kuasa H. Syarifuddin HSB, dkk.) tertanggal 4 Maret 2019, perihal Keberatan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-8385, tanggal 30 Oktober 2018, Tentang Pengangkatan Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, diterima tanggal 4 Maret 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-3 : Surat H. Syarifuddin HSB kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 8 Maret 2019, perihal Banding Keberatan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-8385, tanggal 30 Oktober 2018, Tentang Pengangkatan Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara atas nama H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-8386, tanggal 30 Oktober 2018, Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara atas nama drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., M.M., M.Si., disahkan tanggal 11 Februari 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor: 206/PL.03.7-Kpts/KPU-KAB/1221/VIII/2018, tanggal 12 Agustus 2018, Tentang Penetapan H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., M.M., M.Si. sebagai Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-5 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 237/DKPP-PKE-VII/2018, tanggal 30 Januari 2019. (Fotokopi sesuai salinan);

Halaman 52 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-6 : Surat Kuasa Hukum H. Tondi Roni Tua dan Ir. Syarifuddin HSB, M.Si. kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 059/SH-Adv/IX/2018, tanggal 6 September 2018, perihal Mohon Melakukan Tindakan Hukum Atau Mengambil Kebijakan Hukum. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-6A : Tanda Terima Surat dari Peradi/Suhendro & Partners (Kuasa Hukum H. Tondi Roni Tua dan Ir. Syarifuddin HSB, M.Si.) Nomor 059/SH-Adv/IX/2018, tanggal 6 September 2018, perihal Mohon Melakukan Tindakan Hukum Atau Mengambil Kebijakan Hukum, diterima tanggal 10 September 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-6B : Gambar bersama Menteri Dalam Negeri ketika menyerahkan Surat Penasehat Hukum Suhendro tanggal 10 September 2018. (Foto);
11. Bukti P-7 : Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Padang Lawas Nomor: P-1901/K.Panwaslih-16/KP.01.00/07/2018, tanggal 19 Juli 2018, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor: 013/PL.03.3-Kpt/1221/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018, Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-8A : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 020/PK.01-BA/1221/KPU-Kab/II/2018, tanggal 13 Februari 2018, Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan

Halaman 53 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti P-9 : Surat Perintah Bupati Padang Lawas Nomor: 824.4/611/2018, tanggal 2 Februari 2018, kepada atas nama Nurhabni Harahap, S.Pd. (Fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti P-10 : Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Padang Lawas, tertanggal 14 Juli 2018, yang telah meminta keterangan dari Nurhabni Harahap. (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 131/9013/2018, tanggal 4 September 2018, perihal Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas dan Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Hasil Pemilukada Tahun 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor: 170/579/DPRD/2018, tanggal 27 Agustus 2018, Perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor: 122/Kpts/KPU-Kab/1221/VII/2018, tanggal 4 Juli 2018, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Halaman 54 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas Tahun 2018. (Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);

4. Bukti T-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor: 206/PL.03.7-Kpts/KPU-KAB/1221/VIII/2018, tanggal 12 Agustus 2018, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Fotokopi sesuai buku);
7. Bukti T-7 : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Fotokopi sesuai buku);
8. Bukti T-8 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Fotokopi sesuai buku);
9. Bukti T-9 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-8385 TAHUN 2018, tanggal 30 Oktober 2018, Tentang Pengangkatan Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara atas nama H. Ali Sutan Harahap (STO); (Fotokopi sesuai salinan);

Halaman 55 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-8386 TAHUN 2018, tanggal 30 Oktober 2018, Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara atas nama drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., M.M., M.Si. (Fotokopi sesuai salinan);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama AHMAD REZKY HASIBUAN, PARDOMUAN DAULAY, KALNA SURYA SUR dan NURHABNI HARAHAHAP, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan 2 (dua) orang ahli yang bernama Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum. dan Dr. RIDWAN, S.H., M.Hum., telah memberikan pendapat dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

SAKSI I AHMAD REZKY HASIBUAN:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas pada tahun 2018 yang dilakukan pada sekitar bulan JUNI 2018;
- Bahwa pada saat pemilihan itu ada 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu: 1. Tondi Roni Tua dengan H. Syafrudin Hasibuan, 2. H. Ali Sutan Harahap dengan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu dan 3. H. Rahmad Pardamean Harahap dengan Syahrudin Hasibuan;
- Bahwa dari 3 (tiga) pasangan calon tersebut yang terpilih adalah H. Ali Sutan Harahap dengan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu;
- Bahwa pasangan terpilih tersebut pasangan tersebut dilantik pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, di Kantor Gubernur Sumatera Utara, yang melantik Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rachmayadi;
- Bahwa sebelum tahapan pelantikan, kami Mahasiswa Padang Lawas yang ada di Kota Medan setiap minggu rutin melakukan unjuk rasa di kantor Polda

Halaman 56 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara menuntut adanya dugaan-dugaan yang dinilai melenceng dari yang seharusnya yang dilakukan Bupati Padang Lawas yang terpilih tersebut;

- Bahwa seminggu sebelum pelantikan ada Mahasiswa Padang Lawas memposting semacam undangan adanya pelantikan pada tanggal 11 Februari 2018 di kantor Gubernur Sumatera Utara, sehingga kami mengalihkan rute unjuk rasa yang tadinya dilakukan di Polda untuk menuntut agar Gubernur Sumatera Utara menunda pelantikan sampai adanya penetapan hukum yang inkracht di pengadilan terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum yang dilakukan Bupati Padang Lawas;
- Bahwa kami juga pernah di panggil Polda Sumatera Utara untuk di periksa terkait dengan laporan Saksi tentang dugaan penyalahgunaan wewenang Bupati Padang Lawas;
- Bahwa kami juga meminta kepada Gubernur agar menyampaikan kepada Mendagri untuk membatalkan penetapan H. Ali Sutan Harahap sebagai Bupati Padang Lawas;
- Bahwa berita tentang pelantikan dan unjuk rasa yang kami lakukan tersebut kami siarkan di facebook, dan ada beberapa media yang menerbitkan diantaranya media Medan Bisnis dan Waspada;
- Bahwa banyak yang menelepon saksi menanyakan kebenaran pelantikan itu salah satunya Pak Pardomuan Daulay dan Saksi membenarkan adanya pelantikan tersebut;

SAKSI II PARDOMUAN DAULAY:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2018, yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, Nomor 1 Tondi Roni Tua dengan Syarifudin Hasibuan, Nomor 2 Ali Sutan Harahap dengan Zarnawi Pasaribu, Nomor 3 Rahmad Pardamean Harahap dengan Syahrin Hasibuan;

Halaman 57 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ketiga calon pasangan itu yang terpilih adalah pasangan Nomor 2 Ali Sutan Harahap dan Ahmad Zarnawi Pasaribu;
- Bahwa Pasangan Calon Bupati terpilih Ali Sutan Harahap dan Ahmad Zarnawi Pasaribu dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas pada tanggal 11 Februari 2019, Saksi mengetahuinya dari media social facebook yang diupload oleh Ahmad Rizky Hasibuan, setelah Saksi konfirmasi Pak Ahmad Rizki Hasibuan membenarkannya;
- Bahwa Saksi mendapatkan surat keputusan Mendagri mengenai pengangkatan H. Ali Sutan Harahap sebagai Bupati dan drg. Agmad Zarnawi Pasaribu sebagai Wakil Bupati Padang Lawas dari Syarifuddin Daulay Mantan Ketua KPU Padang Lawas periode 2014-2018, Saksi meminta SK tersebut dari beliau;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Syarifuddin Daulay di kedai kopi pada Hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, sekitar pukul 10 malam saat Saksi sedang duduk datang beliau dan kami duduk satu meja, kemudian Saksi katakan bahwa Ali Sutan Harahap dan Ahmad Zarnawi Pasaribu telah di lantik, Saksi selanjutnya meminta SK tersebut, keesokannya pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 12 malam beliau memberikan SK tersebut melalui bluetooth dari HP;
- Bahwa sekitar tanggal 18 Februari 2019 Saksi print SK yang di HP tersebut dan mengantarkannya ke rumah H. Rondi Roni Tua di Pekanbaru, kemudian tanggal 19 Februari 2019 Saksi pulang dari Pekanbaru menuju ke Padang Sidempuan ke rumah Syarifudin Harahap dan pada tanggal 20 Februari 2019 Saksi memberikan SK tersebut kepada beliau;
- Bahwa Saksi sempat membaca SK tersebut, yang Saksi ingat untuk Nomor 131 pengangkatan Bupati Padang Lawas dan Nomor 132 pengangkatan Wakil Bupati Padang Lawas;

SAKSI III KALNA SURYA SUR:

Halaman 58 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau di Kantor Pengacara, sebelumnya Saksi pernah bekerja di Kantor Advokat Suhendro;
- Bahwa Saksi pernah ditugaskan dari Kantor Advokat Suhendro untuk mengantarkan surat ke Menteri Dalam Negeri pada bulan September, surat tersebut tertanggal 6 September 2018;
- Bahwa di dalam surat itu penekanannya ada 2 (dua) point, permintaan dari Kantor Hukum Suhendro, 1. Meminta kepada Mendagri untuk mengembalikan usulan-usulan pengesahan, pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas dan 2. Meminta kepada Mendagri untuk menunda pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pada saat itu Kuasa Hukum Suhendro bertindak selaku Kuasa Hukum dari H. Rondi Roni Tua selaku Calon Bupati Padang Lawas;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2018 surat itu dikeluarkan oleh Kantor Hukum Suhendro dan pada tanggal 7 September 2018 Saksi bersama dengan H. Fahrudin Mantan Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP tepat pukul 18.00 Wib bertemu secara langsung dengan Pak Cahyo Kumolo (Mendagri) di rumah dinas, kami menyampaikan isi surat tersebut, surat itu dibaca dan setelah dibaca beliau langsung menelepon Dirjen Otda dan menyampaikan untuk menanggukkan mengenai SK pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Mendagri juga meminta agar surat tersebut dimasukkan secara resmi ke kantor Mendagri dan pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 Saksi bersama Pardomuan Daulay mengantar surat tersebut ke kantor Kemendagri;
- Bahwa sampai dengan Saksi keluar dari Kantor Hukum Suhendro sekitar akhir tahun 2018, surat tersebut belum pernah menerima balasan dari Mendagri;

SAKSI IV NURHABNI HARAHAHAP:

Halaman 59 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendidikan Saksi di mulai dari SD Siundol Jae tamat tahun 1982, kemudian melanjutkan ke SMP di Sosopan tamat tahun 1985, melanjutkan lagi ke SPG Padang Sidempuan tamat tahun 1989. Pada tahun 1989 Saksi berhasil diangkat menjadi PNS di tempatkan di SD 0307 Siundol Jae. Pada tahun 2000 Saksi melanjutkan pendidikan S.1 (Sarjana Pendidikan) ke STI lulus tahun 2005;
- Bahwa Saksi mulai menjadi PNS di SD 0307 dari tahun 1989 sampai tahun 2009, kemudian pada tahun 2010 Saksi diberi amanah sebagai Kepala Sekolah di SDN Siraisan sampai dengan Maret 2012, setelah itu Saksi dipindahtugaskan ke SD 0304 Siundol pada bulan April 2012 sebagai Kepala Sekolah sampai dengan Februari 2018, kemudian setelah Februari 2018 Saksi dipindahtugaskan ke SDN 0308 Aibago sebagai Guru Kelas 2;
- Bahwa yang memindahkan Saksi pada saat itu adalah Bupati Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya kenapa dipindahkan oleh Bupati Padang Lawas H. Ali Sutan Harahap, karena tidak ada penjelasannya;
- Bahwa Saksi menerima SK tersebut melalui Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 18 Februari 2019 dari Bapak Abdul Rahim Hasibuan, Saksi dipanggil ke kantor Dinas Pendidikan dan diserahkan di sana;
- Bahwa Saksi tidak pernah menceritakan masalah mutasi Saksi kepada siapapun. namun Saksi kebetulan bertemu dengan Bapak Tarmizi di sebuah rumah dan Saksi ceritakan ke Bapak Tarmizi, beliau langsung berkomunikasi dengan Panwaslih (Panitia Pengawas Pemilihan);
- Bahwa Saksi kemudian dipanggil oleh Panwaslih untuk dimintai keterangan dalam sidang Panwaslih dan pada saat itu Saksi menandatangani surat

Halaman 60 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang isinya benar Saksi telah dimutasikan dari Kepala Sekolah menjadi Guru Biasa di SDN 0308;

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari SK tersebut Saksi terima, Ibu Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Padang Lawas Ibu Aslamiyah Harahap menelepon Saksi dan menyuruh Saksi datang ke rumahnya, pada saat Saksi datang ke rumahnya SK tersebut dimintanya kemudian dia berkata ini seharusnya tidak boleh terjadi karena Beliau sedang mencalonkan Bupati kembali, kalau ini terjadi telah melanggar peraturan 6 (enam) bulan setelah Pilkada dan 6 (enam) bulan setelah Pilkada tidak boleh menerbitkan SK mutasi;
- Bahwa Ibu Kepala BKD tersebut berjanji akan memperbaiki SK tersebut dan akan mengembalikan Saksi seperti semula sebagai Kepala Sekolah, akan tetapi sampai sekarang SK tersebut tidak pernah diperbaiki;
- Bahwa pernah diperiksa oleh Panwaslih untuk dimintai keterangan di Kantor Panwaslih oleh 3 (tiga) orang,

AHLI I Prof. Dr. YOS YOHAN UTAMA, S.H., M.Hum.:

- Bahwa sengketa pemilihan itu adalah suatu sengketa yang sangat khusus baik subjeknya maupun objeknya, karena dalam sengketa pemilihan sesuai dengan UU Pemilu, UU Pilkada subjeknya adalah calon Gubernur, calon Bupati, calon Walikota dan subjek lawannya adalah KPU. Objeknya adalah terhadap putusan KPU. Jadi sangat spesifik dan menggunakan prosedur-prosedur yang sudah tertentu. Sementara sengketa tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata dengan pejabat atau badan tata usaha negara sebagai akibat timbulnya suatu keputusan yang merugikan. Jadi sangat berbeda sekali, dalam kasus yang berkaitan dengan sengketa pemilihan subjeknya terbatas kepada calon-calon pemimpin daerah dengan KPU dan objeknyapun hanya untuk keputusan KPU;

Halaman 61 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesamaan sengketa tata usaha negara dengan sengketa pemilihanKesamaanya adalah semuanya ada di wilayah tata usaha Negara, tetapi khusus yang sengketa pemilihan objeknya dibatasi hanya terkait masalah keputusan KPU saja, sementara yang lain sifatnya genus, sementara untuk yang sengketa pemilihan sifatnya spesifik;
- Bahwa sengketa Tata Usaha Negara diatur oleh Undang-Undang 5 Tahun 1986, kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- Bahwa sengketa Administrasi Pemerintahan diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Bahwa sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Pilkada UU Nomor 10 Tahun 2016;
- Bahwa sengketa tata usaha negara pemilihan dapat diajukan pada saat proses pemilihan berlangsung, ketika pemilihan selesai karena berkaitan dengan subjek-objek tadi artinya ketika sudah selesai dan sudah ada calon gubernur, sudah ada calon bupati, sudah ada calon walikota tetap, sudah definitif tentu itu tidak bisa diajukan, maka itu adalah perkara tata usaha negara biasa;
- Bahwa suatu azas yang menyebutkan bahwa suatu keputusan yang telah diterbitkan itu tidak bisa dicabut lagi, dalam hal ini bukan berarti kemudian setelah adanya asas ini tidak bisa dilakukan pencabutan, pembatalan dan segala macam atau koreksi, jika ternyata di dalamnya terdapat kecacatan hukum baik cacat mengenai prosedur, cacat kewenangan, cacat mengenai substansi maka hal itu dapat dilakukan;
- Bahwa Hukum Administrasi Negara kita kenal istilah batal demi hukum atau nitoh, ada yang dapat dibatalkan, yang batal demi hukum atau cedera juga tidak sah dalam hal ini adalah apabila suatu keputusan itu dinyatakan tidak berlaku

Halaman 62 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak dibuat, artinya pembatalan itu berlaku surut sejak mulai awal dibuat, sementara untuk yang pernah atau dapat dibatalkan maka suatu keputusan itu dinyatakan batal sejak dinyatakan batal artinya hal-hal yang di belakang itu masih dianggap sah tetapi mulai dianggap batal apabila sudah dibatalkan oleh suatu putusan. Hal itu terjadi apabila dilakukan tidak adanya wewenang, adanya pencampuran wewenang dan karena adanya kesewenang-wenangan, sementara yang dapat dibatalkan itu utamanya adalah yang berkait dengan masalah adanya cacat prosedur dan cacat substansi;

- Bahwa Juklak Mahkamah Agung No. 052 Tahun 1992 berkaitan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, juklak itu selalu dikaitkan atas suatu UU, jadi petunjuk pelaksanaan itu digunakan untuk melaksanakan UU No. 5 Tahun 1986 yang dalam Pasal 53 ayat (2) secara implisit terkandung adanya AAUPB sehingga karena memang sifatnya implisit maka juklaknya demikian yaitu tidak perlu dimasukkan dalam amar putusan, namun semenjak adanya UU No.9 Tahun 2004 dalam Pasal 53 ayat (2) secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (2) dan juga terkait dengan penjelasannya bahwa salah satu tujuannya adalah adanya pelanggaran pada AAUPB, maka menurut Ahli, Majelis Hakim dapat memasukkan itu di dalam amar putusan, karena sudah eksplisit sebagai salah satu alat penguji atas suatu keputusan tata Negara;
- Bahwa dalam setiap undang-undang maka pasal demi pasal yang ada di dalam undang-undang adalah penjabaran dari asas-asas di undang-undang itu, terkait dengan Pilkada maka larangan di Pasal 70 itu adalah untuk justru menjaga agar proses Pilkada itu berlangsung dengan adil, makanya kenapa sangat keras sampai ancaman sanksi pembatalan karena adalah semata-mata menjaga prinsip keadilan di dalam proses Pilkada;
- Bahwa di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, jelas asas itu ada yaitu larangan penyalahgunaan kewenangan;

Halaman 63 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari asas profesionalitas dalam UU No.28 Tahun 1999 adalah bahwa di dalam penyelenggaraan negara seorang penyelenggaraan negara harus mengutamakan keahlian dalam setiap langkah dan pelaksanaannya yang diikuti dengan adanya kode etik dari proses penyelenggaraan, jadi harus dengan dilakukan dengan penuh keahlian bukan dengan sesuatu hal yang tidak didasarkan pada keahlian itu;
- Bahwa asas profesionalitas itu juga meliputi keahlian artinya tidak hanya masalah keahlian dalam melaksana teknis tetapi juga yuridis, sosiologis dan maupun filosofisnya;
- Bahwa jika suatu badan dalam melaksanakan dan produknya adalah suatu keputusan yang dilakukan dengan tidak profesional maka terhadap keputusan tersebut dapat dibatalkan. Karena di dalam suatu keputusan tidak hanya alasan yuridis, sosiologis tapi juga filosofis yang didalamnya termaktub juga prinsip-prinsip yang berkaitan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik jika kemudian di dalam hal ini ada sesuatu yang kemudian cacat di dalam masalah keprofesionalan maka ini menjadi salah satu alasan untuk dilakukan pembatalan atas keputusan itu;
- Bahwa maksud dari asas motivasi dalam suatu keputusan adalah alasan yang menjadi pendorong diterbitkannya suatu putusan harus merupakan alasan yang benar-benar objektif dan benar, tidak boleh ada kecacatan dalam alasannya, sehingga apabila di dalam pembuatan suatu keputusan terdapat fakta-fakta yang menunjukkan adanya kecacatan baik sosiologis, yuridis, filosofis, maka harusnya seorang pejabat tidak membuat keputusan, tetapi apabila tetap melaksanakan membuat keputusan maka keputusan ini dianggap sebagai cacat secara hukum dan dapat dibatalkan;

Halaman 64 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebuah keputusan yang memuat motivasi yang tidak profesional dapat dibatalkan oleh 3 (tiga) orang, yaitu pejabat itu sendiri, atasan pejabat dan atas putusan pengadilan;
- Bahwa berdasarkan asas *contrarius actus* sebuah keputusan yang memuat motivasi yang tidak profesional dapat dicabut oleh yang berwenang yaitu Pejabat yang menerbitkan itu sendiri;
- Bahwa keputusan yang bersifat konstitutif adalah keputusan yang sifatnya menetapkan tentang kedudukan hukum, sedangkan deklaratif sifatnya hanya pengumuman atau penjelasan saja;
- Bahwa keputusan objek sengketa adalah keputusan yang bersifat konstitutif karena menetapkan dan ini menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa keputusan DKPP bersifat konstitutif dan apabila dihubungkan dengan asas *contrarius actus* bahwa suatu keputusan dimungkinkan di cabut apabila di dalamnya ada kecacatan-kecacatan hukum yang diketahui oleh sang pembuat sehingga dia punya kewenangan untuk mencabut kembali, misalnya di dalamnya diketahui adanya kecacatan di dalam prosedur, kecacatan dalam masalah kewenangan, ataupun masalah mengenai substansinya, maka dia bisa melakukan pencabutan;
- Bahwa rekomendasi yang didasarkan suatu proses, sesuai proses keahlian, fungsi dan kewenangannya, karena di dalam proses-proses pembuatan suatu keputusan tidak hanya masalah normatif saja tetapi juga ada hal-hal yang sifatnya adalah yuridis, sosiologis, dan filosofis;

AHLI II Dr. RIDWAN, S.H., M.Hum.:

- Bahwa teori dari Kranenburg dan Fighting membedakan antara pegawai dengan pejabat, pertama dilihat dari pengangkatannya kalau pegawai adalah orang yang ditunjuk untuk bekerja, sedangkan pejabat adalah orang yang dipilih untuk

Halaman 65 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili tindakan jabatan, secara teori memang itu sangat jelas aspek hukum administrasinya berbeda dengan pendapatnya Lohman, karena Lohman menjawab persoalan itu dari perspektif Hukum Tata Negara, tetapi yang sangat cocok menurut Ahli adalah pendapatnya Kranenburg dan Fighting, sehingga pada intinya pegawai itu ada dua hal dan tidak bisa dipisahkan karena pegawai yang bekerja dalam lingkungan jabatan atau institusi, pejabat juga bekerja tetapi sifatnya yang berbeda, jadi kalau pejabat itu bekerja atau melaksanakan tugas dalam rangka mewakili tindakan dari institusi itu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan publik dan untuk mendukung pelaksanaan itu dibantu oleh beberapa pegawai dan ini berbeda dalam hal tanggung jawabnya, secara umum pejabat adalah setiap orang yang melakukan aktivitas untuk dan atas nama jabatan atau institusi publik;

- Bahwa Guru adalah pegawai atau orang yang menjalankan tugas atas dasar fungsi yang melekat sebagai pengajar atau pemberi pendidik;
- Bahwa di dalam hukum positif diatur secara spesifik pada undang-undang tentang guru dan dosen, kemudian lebih spesifik lagi dalam hal kepala sekolah itu diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri, bahwa ketika seorang guru itu ditunjuk sebagai kepala sekolah maka ia menjalankan institusi sekolah, dengan kata lain seorang guru ketika ia duduk sebagai kepala sekolah maka ia sebagai pejabat yaitu mewakili institusi lembaga pendidikan itu;
- Bahwa Kepala Sekolah adalah pejabat yang mewakili institusi jabatan unit pendidikan/lembaga pendidikan;
- Bahwa di dalam UU Pilkada tidak menyebut secara spesifik pejabatnya apa meskipun kita dalam konteks hukum positif Indonesia kita mengenal pembagian atau pejabat atau pejabat negara atau pejabat pemerintahan atau pejabat daerah, tapi di situ secara global disebut pejabat sehingga dapat dimaknai

Halaman 66 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pun yang menjalankan fungsi sebagai pejabat maka ia dikategorikan sebagai pejabat;

- Bahwa kewenangan yang melekat pada jabatan dan itu sifatnya dalam istilah hukum disebut *duurzaam* dalam arti berlangsung terus-menerus keberadaannya dan kontinuitas berkesinambungan misalnya jabatan presiden itu akan eksis terus sepanjang negaranya ada, begitu juga dengan jabatan-jabatan yang lain yang bersifat terus-menerus dan berkesinambungan;
- Bahwa apabila Pejabat TUN tidak mempertimbangkan kepentingan-kepentingan pihak lain atau peraturan lain yang terkait maka dengan sendirinya itu bertentangan bukan saja dengan asas kecermatan tetapi juga asas larangan bertindak sewenang-wenang karena mengabaikan sesuatu yang relevan;
- Bahwa asas bertindak cermat itu juga berkaitan dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang kalau dikaitkan dengan UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 19, untuk perubahan dengan alasan kesalahan redaksional, kalau sifatnya yang substansi pejabat publik tidak bisa sewaktu-waktu membatalkan. Tetapi kalau alasan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik maka itu tentu masuk dalam kategori substansi sehingga untuk hal-hal yang sifatnya substansi hanya dapat dibatalkan melalui satu proses jadi tidak bisa sewaktu-waktu membatalkan, ia harus melalui proses peradilan baik upaya administratif maupun proses pembuktian di PTUN;
- Bahwa keputusan itu sebenarnya merupakan instrumen lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan jadi kalau misalnya DKPP mengeluarkan keputusan, keputusan yang dikeluarkan itu merupakan realisasi dari aturan yang berkaitan dengan DKPP, sehingga konsekuensinya kalau ada keputusan dari DKPP yang sifatnya mengikat juga tidak bisa diabaikan, mengikat pada pihak-pihak yang terkait, keputusan tentu harus menunjuk pada fakta yang individual, final dan konkret;

Halaman 67 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu keputusan harus dipandang secara kasuistik ditunjukkan kepada siapa dan mengikatnya kepada siapa, kemudian suatu keputusan itu membutuhkan juga syarat adanya keputusan yang lain, jadi sifatnya berangkai dan itu harus dilihat secara utuh;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti, Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. TEUKU SAIFUL BAHRI JOHAN, S.H., M.Si., telah memberikan pendapat dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa hampir semua keputusan-keputusan pejabat tata usaha negara itu adalah kewenangan dari pengadilan tata usaha negara, akan tetapi nanti akan dilihat lagi bentuk-bentuk putusannya seperti apa, namun secara umum itu adalah kewenangan PTUN untuk memeriksanya;
- Bahwa khusus untuk sengketa Pilkada ini merupakan agak spesifik dibandingkan dengan putusan-putusan pejabat tata usaha negara di luar dari Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah, terkait dengan pemilukada khususnya itu sudah diatur secara detil di dalam UU Pilkada, oleh karenanya terkait dengan proses-proses putusan pejabat tata usaha negara dalam hal itu diselesaikan dari tingkat bawah, maksudnya dari sejak administrasi pemilihan;
- Bahwa dalam hal keberatan administrasi di KPU, apabila para pihak atau peserta keberatan maka dapat disampaikan ke Bawaslu;
- Bahwa kalau ada penyelenggara Pemilu yaitu KPU atau Bawaslu yang terkait dengan etik itu memang diselesaikan di DKPP, apapun keputusannya itu memang kaitannya dengan administrasi penyelenggaraan pemilihan;
- Bahwa dalam UU No. 30 Tahun 2014 ada 2 (dua) bentuk keputusan, Keputusan yang konstitutif adalah bentuk keputusan yang memberi hak kepada seseorang atau kepada yang belum mempunyai, sedangkan keputusan yang deklaratif itu

Halaman 68 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pengetahuan terhadap hak itu atau pengesahan terhadap sesuatu yang dibuat oleh pejabat pemerintahan yang sifatnya konstitutif, yang bertanggung jawab terhadap putusan-putusan dekaratif sebenarnya ada pada yang membuat keputusan konstitutif;

- Bahwa Mendagri menetapkan 2 (dua) SK objek sengketa berdasarkan usulan, segala sesuatu sepanjang itu sudah memenuhi persyaratannya maka Mendagri sebenarnya diharuskan untuk menetapkan, tetapi adakalanya juga deklaratif dalam memutus harus melihat asas-asas yang lain misalnya apakah akibat dari keputusan deklaratif itu terhadap pihak-pihak tertentu, harus memegang prinsip kehati-hatian, dan syarat lainnya, tetapi pada umumnya deklaratif itu hanya mengesahkan sesuatu yang sudah diproses oleh lembaga yang lain dan yang tanggung jawab adalah lembaga yang memproses itu;
- Bahwa sebenarnya yang sifatnya deklaratif juga bisa dibatalkan, apabila tidak sesuai persyaratan, misalnya kehati-hatian, sewenang-wenang, tetapi pada prinsipnya yang dapat dibatalkan adalah konstitutif;
- Bahwa sengketa administrasi negara itu kaitannya dengan mekanisme, tata cara, yang harus dilakukan oleh lembaga, bisa KPU, bisa Kemendagri dan sebagainya, jadi mekanismenya yang disebut dengan sengketa tata usaha negara adalah kaitannya dengan sesuatu yang dilakukan, misalnya terkait dengan keputusan-keputusan yang konstitutif, yang dilakukannya misalnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau kesewenang-wenangan. Kalau sengketa pemerintahan lebih mengarah pada etika penyelenggara pemerintahan, tetapi sebenarnya pointnya ada dua yaitu administrasi dan ketatanegaraan, administrasinya cara-cara teknis tetapi namanya hukum tata negara ada pejabat penyelenggara negara yang melakukan sesuatu yang dilakukan secara patut;

Halaman 69 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan KPU juga merupakan keputusan TUN, tetapi PTUN tidak diberikan wewenang oleh UU untuk mengadili perkara-perkara administratif pemilihan, karena secara eksplisit kalau tidak selesai di Bawaslu silahkan diselesaikan ke Pengadilan Tinggi TUN itupun terkait dengan perkara pemilukada;
- Bahwa asas profesionalitas adalah segala sesuatu harus ditunjukkan pada porsinya, kalau memiliki kewenangan maka berdasarkan kewenangannya, kalau harus berdasarkan cara yang harus dipenuhi maka cara itu harus dipenuhinya;
- Bahwa dengan keluarnya UU No. 30 Tahun 2014 posisi penyelenggara negara selain melihat peraturan perundang-undangan juga melihat AAUPB, sehingga tidak boleh sewenang-wenang dan harus penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu H. ALI SUTAN HARAHAHAP selaku Bupati Padang Lawas dan drg. H. AHMAD ZARNAWI PASARIBU, C.Ht., M.M., M.Si. selaku Wakil Bupati Padang Lawas, dan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Mei 2019 telah hadir kuasanya bernama AGUS SALEH SAPUTRA DAULAY, S.H., M.M dan menyerahkan Surat Pernyataan dari H. Ali Sutan Harahap dan drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., M.M., M.Si., tertanggal 21 Mei 2019, yang pada pokoknya tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat,

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 8 Agustus 2019, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Halaman 70 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat berupa:

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-8385 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, atas nama H.Ali Sutan Harahap (TSO) (Vide bukti P-1 = T-9);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12 -8386 Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, atas nama drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht, M.M., M.Si (Vide bukti P-1.A = T-10);

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Eksepsi Gugatan Daluarsa;

Bahwa menurut Tergugat bila dibandingkan antara tanggal didaftarkanya gugatan yaitu tanggal 5 April 2019 sementara obyek sengketa diterbitkan tanggal 30 Oktober 2018 dan upaya keberatan dilakukan Para Penggugat tanggal 4 Maret 2019 dan Banding Administrasi tanggal 8 Maret 2019 dan gugatan diajukan Para Penggugat tanggal 5 April 2019, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Para Penggugat telah lewat waktu dari tenggang waktu maksimal;

Halaman 71 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Objek Gugatan Bukan Merupakan Objek Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa objek a quo menurut Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;

3. Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan pada Surat dari Pj. Gubernur Sumatera Utara Nomor 131/9013/2018 tanggal 4 September 2018 perihal Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas dan Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Hasil Pemilukada Tahun 2018. Surat Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Nomor 170/579/DPRD/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan wakil Bupati Terpilih;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak;

4. Gugatan Kabur/Keliru/Tidak Jelas;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas mendalilkan hubungan antara Fundamentum Petendi dengan Petitum. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya lebih menitikberatkan pada proses sanksi dari DKPP dengan putusan Nomor . 237/DKPP-PKEVII/2018, tanggal 30 Januari 2019 kepada KPU Kabupaten Padang Lawas dan bukan penyimpangan prosedur terhadap penerbitan objek gugatan a quo, sedangkan petitum gugatan Penggugat mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.12-8383 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara atas

Halaman 72 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-8386 tanggal 30 Oktober 2018, tentang Pengangkatan Wakil Bupati Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara atas nama drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu C.Ht., M.M., M.Si.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan beberapa eksepsi di antaranya eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan, maka sebelum mempertimbangkan eksepsi lainnya dan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ambtshalve/ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Selain itu, Majelis mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa segi kewenangan absolut Pengadilan karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara *dismissal process* dan Pemeriksaan Persiapan tersebut belum lengkap/sepurna dan baru diperoleh secara lengkap/sepurna pada acara pembuktian khususnya pembuktian tertulis dalam proses pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kompetensi absolut *a quo*, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum atau *Legal Issue* adalah: Apakah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan kewenangan

Halaman 73 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerima, memeriksa serta menyelesaikannya?;

Menimbang, bahwa menjawab permasalahan hukum atau *Legal Issue* tersebut sebelum Majelis Hakim menilai apakah Tergugat memiliki kewenangan baik secara atributif, delegasi ataupun mandat untuk menerbitkan obyek sengketa a quo terlebih dahulu akan memberikan penilaian hukum terkait apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa serta menyelesaikan obyek sengketa a quo dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : *"Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara"*;
- Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara limitatif dinyatakan : *"Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara"*;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kependidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Bahwa lebih lanjut mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa

Halaman 74 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 85 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa terkait Sengketa Tata Usaha Negara diperluas pengertiannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana yang dimaksud dengan Sengketa Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 87 yang juga menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kompetensi absolut Pengadilan, terdapat pengecualian sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;

Halaman 75 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, jawaban, bukti dan keterangan saksi dan ahli diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah:
 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-8385 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, atas nama H. Ali Sutan Harahap (TSO) (Vide bukti P-1 = T-9);
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12 -8386 Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, atas nama drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, CHt, M.M., M.Si. (Vide bukti P-1.A = T-10);
- Bahwa Para Penggugat menyatakan *objectum litis* diterbitkan tanggal 30 Oktober 2018 dan baru diketahui oleh Para Penggugat tanggal 11 Pebruari 2019 saat kedua obyek sengketa *a quo* dibacakan dalam acara pelantikan H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., M.M., M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara. Dan terhadap Para Penggugat telah melakukan keberatan ke Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Maret 2019 serta upaya Banding Kepada Presiden RI tanggal 8 Maret 2019 dan terhadap upaya administratif yang telah ditempuh Para penggugat tidak ada penyelesaian ataupun tanggapan sehingga oleh Para Penggugat dilanjutkan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Vide bukti P-2, P-3);
- Bahwa KPU Kabupaten Padang Lawas menetapkan Keputusan No. 013/PL.03.3-Kpt/1221/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Agustus 2018, tentang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 (Vide bukti P-8);

Halaman 76 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Ali Sutan Harahap (TSO) drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu C.Ht., M.M., M.Si. selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2018 adalah Petahana telah melakukan penggantian atau pemindahan (mutasi) Nurhabni Harahap, S.Pd. dari jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 0304 Desa Siundol Kecamatan Sosopan menjadi guru biasa pada SDN No. 0304 Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, mulai 31 Januari 2018, dimana penggantian Nurhabni Harahap, S.Pd. dilakukan oleh Petahana 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Petahana sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas (Vide bukti P-9);
- Bahwa Panwaslih Kabupaten Padang Lawas telah melakukan pemeriksaan kepada Nurhabni Harahap dan menerbitkan rekomendasi No. 1901/K.Panwaslih-16.01.00/07/2008) yang diteruskan ke KPU Kabupaten Padang Lawas (Vide bukti P-7, P-10 terhadap bukti P-10 diakui oleh Nurhabni Harahap saat didengar keterangannya sebagai saksi);
- Bahwa KPU Kabupaten Padang Lawas menerbitkan Keputusan Nomor : 206/PL.03.7-Kpts/KPU-Kab/1221/VIII/2018, tanggal 12 Agustus 2018 (Vide bukti P-4 = T-4);

Menimbang, bahwa apabila mencermati kewenangan dari Tergugat (i.c. Menteri Dalam Negeri) diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, menyatakan:

"Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon dan Wakil Walikota terpilih dilakukan berdasarkan penetapan

Halaman 77 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur”;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dalam Pasal 100 ayat (2) secara yuridis normatif ditegaskan: *“Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari”;*

Bahwa mencermati obyek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada prinsipnya berupa:

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-8385 Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, tentang Pengangkatan Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, atas nama H. Ali Sutan Harahap (TSO) (Vide bukti P-1 = T-9);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-8386 Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, tentang Pengangkatan Wakil Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, atas nama drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, CHt., M.M., M.Si (Vide bukti P-1.A = T-10);
- Bahwa bila mendasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam rangkaian penyelenggaraan pemilihan kepala daerah termasuk Badan atau Peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, antara lain:
 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136-137, Pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji

Halaman 78 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh DKPP;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 A, sengketa pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan pelanggaran yang terjadi secara struktur, sistematis dan masif diselesaikan oleh BAWASLU Propinsi dalam jangka waktu 14 hari kerja, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Propinsi dengan menerbitkan Keputusan KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Propinsi, keputusan tersebut dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon. Pasangan calon yang dikenai sanksi pembatalan pasangan calon dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung R.I dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan. Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas perkara diterima Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 Jo. 139, Pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 Jo. 147, Tindak pidana pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri;

Halaman 79 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153, sengketa Tata Usaha Negara pemilihan diajukan oleh peserta pemilihan terhadap keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada BAWASLU Provinsi atau PANWASLU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak keputusan ditetapkan, apabila masih ada keberatan atas putusan tersebut maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administratif di BAWASLU Propinsi dan atau PANWASLU Kabupaten/Kota dilakukan, dalam hal gugatan diajukan kurang lengkap maka Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Apabila tidak dilengkapi maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memutus sengketa dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak diucapkan putusan atau sejak pengiriman putusan. Mahkamah Agung wajib memutus dalam jangka waktu paling lama 20 hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima, Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156-157, sengketa perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;

Halaman 80 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut telah diatur bahwa kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam penyelenggaraan kepala daerah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara hanya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan dan kewenangannya hanya diberikan diberikan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan sebatas yang diatur pada Pasal 153, 154 dan 155 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat pasal-pasal yang memberi wewenang penyelesaian sengketa Pilkada selebihnya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan maupun sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, sedangkan untuk hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa obyek sengketa yang merupakan keputusan dalam rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2015 yang nyata-nyata tidak memberikan wewenang kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 10

Halaman 81 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016, sehingga secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya, keputusan objek sengketa termasuk keputusan yang bersifat deklaratif yaitu keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan ditingkat Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif sehingga menjadi tanggung jawab Pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan yang bersifat konstitutif, oleh karena itu seharusnya yang dipersalkan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Kabupaten Padang Lawas tentang penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa pokok gugatan Para Penggugat nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvenkelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat perihal kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diterima, maka dalil-dalil lainnya dalam eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima

Halaman 82 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Niet Ontvankelijk verklaard*), dan oleh karena itu maka seluruh dalil Para Penggugat dan Tergugat dalam pokok sengketa yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

Halaman 83 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.561.500,00 (lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh kami SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H. dan TAUFIK PERDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Titin Rustinih, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 84 dari 85 halaman. Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TITIN RUSTINIH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp. 380.500,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-
	Rp. 561.500,-

(Lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)